

**TANGGUNG JAWAB WAJIB PAJAK BADAN ATAS
PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN YANG TIDAK BENAR**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

JOSEPH YULIANTO GEMIARTHA

NIM: 02112069

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SURABAYA, 06 FEBRUARI 2018

DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :

DOSEN PEMBIMBING,

MOH. SALEH, SH., MH.

KETUA PROGRAM STUDI,

TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tanggal 06 Februari 2018.

TIM PENGUJI :

ARIEF DWI ATMOKO, SH., MH.

KETUA

MOH. SALEH, SH., MH.

SEKRETARIS

EVI RETNO WULAN, SH., MHUM.

ANGGOTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 06 Februari 2018

Yang membuat pernyataan,

JOSEPH YULIANTO GEMIARTHA
NIM : 02112069

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Penyayang dan Pengasih atas segala kelimpahan dan berkatNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum pada Universitas Narotama Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul “Tanggung Jawab Wajib Pajak Badan Atas Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Yang Tidak Benar”. Melalui judul tersebut, penulis berharap dapat memberikan arti yang bermanfaat dalam menyampaikan informasi dan pemikiran mengenai apakah bentuk dan sanksi tanggung jawab Wajib Pajak Badan atas pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak benar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Namun, penulis juga menyadari bahwa tulisan ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan dan kerjasama serta doa dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS.,ST., M.HP., Rektor Universitas Narotama, Surabaya;
2. Prof. Dr. Afdol, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya;
3. Tahegga Primananda Alfath, SH., MH., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, atas dukungan dan bimbingan selama masa studi;
4. Moh. Saleh, SH., MH., Dosen Pembimbing, atas dukungan, bimbingan, dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu;
5. Segenap dosen dan staf administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya;
6. Teman-teman Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Surabaya yang telah menjadi teman seperjuangan dalam suka dan duka, yang juga selalu membantu selama menempuh studi dan menyelesaikan skripsi ini;

7. Mama, Papa, dan anak-anak penulis (Kent dan Celine) yang terkasih dan tercinta, yang selalu memberikan perhatian dan pengertian serta dukungan akan kesibukan penulis selama menjalani masa studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1 ini dengan baik;
8. Isteri tersayang, yang telah menjadi teman paling setia dan penyemangat selama penulis menempuh masa studi karena isteri menjadi teman yang paling khusus dan juga selalu mendukung penyelesaian penulisan skripsi dan sekolah hukum ini.

Penulis sadar selama melakukan penulisan dan penelitian ini banyak merepotkan berbagai pihak. Semoga amal baik bagi orang-orang yang telah membantu dalam penyusunan dan penelitian ini mendapatkan pahala yang setimpal di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Surabaya, 06 Februari 2018

Penulis,

Joseph Yulianto Gemiartha

ABSTRAK

Sistem perpajakan di Indonesia adalah *self-assessment*. Wajib Pajak melaksanakan sendiri hitung, setor, dan lapor Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan dan Wajib Pajak wajib patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Penetapan Badan sebagai subjek pajak pada awalnya adalah hasil adopsi prinsip dalam hukum perdata yaitu bahwa Badan adalah subjek hukum. Kedudukan pengurus sebagai wakil Wajib Pajak Badan membawa konsekuensi bahwa pengurus adalah penanggung pajak sehingga pengurus bertanggungjawab secara pribadi dan renteng untuk pelunasan utang pajak badan.

Wajib Pajak Badan bertanggungjawab untuk teliti serta berhati-hati dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan undang-undang perpajakan, selalu objektif dan bertanggung jawab memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak Badan karena pemenuhan kewajiban tadi menjadi tanggung jawab Wajib Pajak Badan.

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Kata kunci : self-assessment, pajak penghasilan, wajib pajak badan, utang pajak

ABSTRACT

The tax system in Indonesia is self-assessment. Tax Payers carry out their own calculations, deposits, and report the Annual Income Tax Return in accordance with the provisions of the tax laws and tax payers must carry out its obligations as a Tax Payer. Determination of the Corporate as a tax subject was originally the result of adoption of the principle in civil law namely that the Corporate is a legal subject. The position of the board as the representative of the Tax Payer of the Corporate carries the consequence that the board is the Tax Payer so that the board is personally and jointly responsible for the settlement of the corporate tax debt.

Corporate Tax Payer must be careful in filling the Annual Income Tax Return in accordance with the provisions of the tax laws, be objective and responsible in fulfilling obligations as a Tax Payer of the Corporate because the fulfillment of such obligations is the responsibility of the Tax Payer of the Corporate.

Law number 6 year 1983 regarding General Provision and Taxation Procedure as most recently amended by Law number 16 year 2009 states that the Tax Payer may correct the Notice that has been submitted by submitting a written statement, provided that the Director General of Tax has not taken action examination.

Keywords : self-assessment, income tax, corporate tax payer, corporate tax debt

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan	1
1.2. Penjelasan Judul	5
1.3. Alasan Pemilihan Judul	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Metode Penelitian	8
1.6.1. Tipe Penelitian	8
1.6.2. Pendekatan (Approach)	8
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	9
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika	9

BAB II: BENTUK TANGGUNG JAWAB WAJIB PAJAK BADAN ATAS PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN	11
2.1. Sistem Perpajakan di Indonesia	11
2.2. Tindak Pidana Pajak	15
2.3. Jenis-Jenis Pajak	18
2.4. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	21
2.5. Tanggung Jawab Wajib Pajak Badan	24
2.6. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan	24
2.7. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan	26
BAB III: SANKSI BAGI WAJIB PAJAK BADAN ATAS PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN YANG TIDAK BENAR	29
3.1. Kewajiban Wajib Pajak Dalam Sistem Self-Assesment	29
3.2. Penetapan Pajak Terhadap Wajib Pajak Badan	32
3.3. Persoalan Hukum	34
3.4. Upaya Hukum	35
3.4.1. Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak	35
3.4.2. Keberatan	38
3.4.3. Banding dan Gugatan	40
3.5. Sanksi Pajak	42
BAB IV : PENUTUP	50
4.1. Kesimpulan	50
4.2. Saran	51

DAFTAR GAMBAR

2.1. Gambar : Alur Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan	28
2.2. Gambar : Boleh Mengubah Surat Pemberitahuan	28
3.1. Gambar : Macam-Macam Sanksi Denda	45
3.2. Gambar : Macam-Macam Sanksi Bunga	45
3.3. Gambar : Macam-Macam Sanksi Kenaikan	46
3.4. Gambar : Macam-Macam Sanksi Pidana dan Denda	48
3.5. Gambar : Macam-Macam Sanksi Pidana atau Denda	49

DAFTAR PUSTAKA



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bahwa Wajib Pajak Badan dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

4.1.1 Bentuk tanggung jawab Wajib Pajak Badan sebagai Wajib Pajak adalah administrasi menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan selama satu Tahun pajak dilakukan dengan cara memberikan pernyataan tertulis dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan tadi


4.1.2 Sanksi bagi Wajib Pajak Badan atas pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara adalah :

- a. pengenaan sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara dan
- b. pengenaan sekaligus berupa pidana kurungan dan denda atau dikenakan salah satu berupa pidana kurungan atau denda.

4.2 Saran

4.2.1. Wajib Pajak Badan wajib teliti serta berhati-hati dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan undang-undang perpajakan, selalu objektif dan bertanggung jawab memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak karena pemenuhan kewajiban tadi menjadi tanggung jawab Wajib Pajak Badan.

4.2.2. Apabila Wajib Pajak Badan tidak teliti serta berhati-hati dan tidak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan-nya maka akan ada sanksi berupa administrasi dan pidana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Brotodihardjo, R. Santoso, SH., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi 4, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia : Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011.
- Djafar, Muhammad Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Djafar, Muhammad Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Djafar, Muhammad Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *Kejahatan Di Bidang Perpajakan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Fidel, *Cara Mudah Dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Judisseno, Rimsky K., *Pajak dan Strategi Bisnis : Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Mardiasmo, *Perpajakan : Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta, 2013
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Muljono, Djoko, *Ketentuan Umum Perpajakan : Lengkap Dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007*, Andi, Yogyakarta, 2008.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati, *Perpajakan : Teori dan Teknis Perhitungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan, DR, SE., MA dan DR. Imam Mukhlis, SE., MSi, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.
- Soemarso S. R., *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2011.

Suhartono, Rudy dan Wirawan Bermawi Ilyas, *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.

Syamsah, T.N., *Tindak Pidana Perpajakan*, Alumni, Bandung, 2011

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kesembilan, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Daring :

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, [https:// kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab), Diakses Tanggal 31 Oktober 2017.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Pelimpahan Pajak*, https://id.wikipedia.org/wiki/Penghindaran_pajak, Diakses Tanggal 31 Oktober 2017

Jurnal Ilmiah :

Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan, *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Denpasar, 2011.

Petunjuk Pengisian :

Direktur Jenderal Pajak, *Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Serta Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Bagi Wajib Pajak Yang Diizinkan Menyelenggarakan Pembukuan dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2014.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 Tanggal 24 Agustus 2013 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan*

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pindahan Wajib Pajak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk WetBoek)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WetBoek van Strafrecht)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 23 September 2008 Tentang *Pajak Penghasilan*, LN tahun 2008 No. 133

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009 Tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, LN tahun 2009 No. 62.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia nomor 294/KMK.03/2003 dan nomor M-02.UM.09-01 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*, LN tahun 2011 No. 162.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 008/PMK.03/2013 Tanggal 24 Desember 2014 Tentang *Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak*, LN tahun 2013 No. 11.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Tentang *Surat Pemberitahuan (SPT)*, BN tahun 2014 No. 1974.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 001/PMK.03/2015

Tanggal 06 Januari 2015 Tentang *Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*, BN tahun 2015 No. 17.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 Tanggal 30 September 2015 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan*, BN tahun 2015 No. 1468.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 068/PMK.03/2017 Tanggal 12 Mei 2017 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak*, BN tahun 2017 No. 694.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*, BN Tahun 2018 No. 180

